



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Sleman perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjakan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 17 Seri E)
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
7. Papan/billboard adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
8. Megatron/videotron adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
9. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
10. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.



11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Fasilitas umum adalah bangunan/bangun bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.
13. Sisi terdalam trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan badan jalan.
14. Sisi terluar trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan tanah persil milik perorangan.
15. Tiang reklame bersama adalah tiang yang dimanfaatkan secara bersama untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
16. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis Reklame

Pasal 2

Jenis reklame terdiri dari:

- a. reklame berkonstruksi, terdiri atas konstruksi reklame mandiri dan konstruksi reklame menempel pada bangunan gedung, antara lain:
 1. *billboard*;
 2. *neonbox*;
 3. baliho;
 4. papan nama; dan
 5. *videotron/megatron*.
- b. reklame tidak berkonstruksi, antara lain:
 1. spanduk;
 2. rontek; dan
 3. banner.
 4. reklame kain;



5. stiker/selebaran;
6. mural/paint wall;
7. balon udara;
8. reklame berjalan pada kendaraan.

Bagian Kedua Naskah Reklame

Pasal 3

- (1) Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - b. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 - c. ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas;
 - d. tidak bersifat SARA;
 - e. tidak bersifat pornografi;
 - f. tidak melanggar etika moral; dan
 - g. tidak melanggar ketertiban umum.
- (2) Selain memenuhi kewajiban naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reklame ukuran besar diwajibkan tidak hanya memuat layanan komersil tetapi harus muatan pesan moral atau layanan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan naskah reklame bertema rokok paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemasangan Reklame



Pasal 5

- (1) Pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilakukan di:
 - a. bahu jalan/perkerasan jalan;
 - b. trotoar tidak menutup drainase;
 - c. tanah persil/halaman;
 - d. di atas atap bangunan; atau
 - e. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya.
- (2) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan pada panggung reklame dan lapangan.
- (3) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan pemasangan reklame di:

- a. kantor pemerintahan;
- b. sarana peribadatan;
- c. sarana pendidikan;
- d. drainase/saluran tepi jalan terbuka atau tertutup;
- e. trotoar penutup drainase/saluran tepi jalan; dan
- f. median/jalur pemisah.
- g. jalan dengan melintang jalan;
- h. menempel di pohon, tiang listik, tiang telepon, dan fasilitas umum lainnya; dan
- i. jembatan.

Bagian Keempat

Titik Lokasi



Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan titik lokasi penempatan reklame berdasarkan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penentuan titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tata letak, besaran dan arah pandang reklame sekitar;
 - b. estetika; dan
 - c. keamanan konstruksi dan lalu lintas.
- (3) Penempatan konstruksi reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan.
- (4) Titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan izin mendirikan bangunan bagi konstruksi reklame.
- (5) Penerbitan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 8

Tata letak, besaran dan arah pandang reklame di kawasan pasar, terminal, dan tempat khusus parkir diatur dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.

BAB III

IZIN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame dari Kepala BPMPPPT.
- (2) Izin reklame diterbitkan untuk pemasangan materi reklame.



- (3) Izin reklame untuk jenis reklame berkonstruksi diterbitkan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pembayaran pajak reklame dilakukan setelah diterbitkannya izin reklame.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan atau pelepasan materi reklame.

Bagian Kedua Dasar Pertimbangan Izin Reklame

Pasal 10

Izin reklame diberikan berdasarkan pada:

- a. kesesuaian naskah reklame dengan ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak berkonstruksi;
- c. izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

Pasal 11

Persyaratan administrasi pemberian izin reklame terdiri dari;

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
- c. fotokopi izin mendirikan bangunan apabila reklame berkonstruksi;
- d. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik konstruksi reklame;
- e. gambar materi reklame yang akan dipasang;
- f. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin dari 2 (dua) sudut pandang.



Bagian Keempat Prosedur

Pasal 12

- (1) Setiap pemohon mengajukan permohonan izin reklame dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.

Pasal 13

- (1) BPPPT melakukan penelitian administrasi berkas permohonan izin reklame untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan izin reklame yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pengkajian, rapat koordinasi dan/atau peninjauan lokasi.
- (3) Kepala BPPPT menerbitkan izin reklame atau menolak permohonan penerbitan izin reklame berdasarkan pengkajian, rapat koordinasi dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BPPPT paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak berkas permohonan izin reklame dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam proses pemberian izin reklame berdasarkan hasil pengkajian, rapat koordinasi, dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi, permohonan izin reklame ditutup dan tidak diproses.



- (3) Permohonan izin reklame yang ditutup dan tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan izin reklame baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh Kepala BPMPPT.

Bagian Kelima
Masa berlaku

Pasal 15

Setiap Izin reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Pemilik izin reklame berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin reklame yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik izin reklame wajib:
 - a. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - c. memasang stiker atau tanda yang berikan oleh Kepala BPMPPT dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
 - d. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
 - e. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik;
 - f. membongkar reklame setelah masa berlaku izin reklame berakhir; dan
 - g. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan usaha.
- (3) Pemilik izin reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;



- b. pembekuan izin reklame;
- c. pencabutan izin reklame; dan/atau
- d. penutupan atau pelepasan materi reklame.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Izin Reklame

Pasal 17

Sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 2 (dua) minggu.

Pasal 18

Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis selama jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame.

Pasal 19

- (1) Pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki izin reklame berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (2) Pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki izin reklame berupa penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Usaha atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Reklame

Pasal 20

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 2 (dua) minggu.



Pasal 21

- (1) Apabila pemilik izin reklame tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka izin reklame dibekukan.
- (2) Jangka waktu pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Selama masa pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik izin reklame tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame.
- (4) Pembekuan izin reklame diakhiri apabila pemilik izin reklame telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin reklame yang dimilikinya.

Pasal 22

Apabila pemilik izin reklame tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka izin reklame dicabut.

Pasal 23

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (2) Pemberian sanksi administrasi yang telah memiliki izin berupa pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh BPMPPT atas pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Bagian Ketiga

Penutupan atau Pelepasan Materi Reklame

Pasal 25

- (1) Penutupan atau pelepasan materi reklame selain karena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dalam hal:



- a. reklame dipasang pada konstruksi reklame yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan;
 - b. izin reklame dicabut; atau
 - c. masa berlaku izin reklame telah berakhir.
- (2) Penutupan atau pelepasan materi reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (4) Pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh pemilik izin reklame.
- (5) Dalam hal pemilik izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melepas materi reklame setelah izin reklame dicabut atau masa berlaku izin reklame telah berakhir, penutupan atau pelepasan materi reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin reklame.

BAB VII PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 September 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 22 SERI D